

## **BAB IV**

### **HUKUM UPAH PEKERJA DARI SUMBER YANG TIDAK HALAL**

#### **A. Mengambil Upah Dari Jual Beli Barang Yang Haram**

Allah SWT telah menyediakan segala karunia bagi kepentingan hidup manusia. Dan diantara karunia Allah ada pekerjaan yang diperoleh secara halal maupun haram. Bekerja untuk mencari rezeki atau nafkah merupakan kewajiban setiap muslim, Allah SWT memerintahkan apabila shalat telah ditunaikan, maka segera melakukan usaha atau kerja untuk mencari rezeki.<sup>1</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

---

<sup>1</sup> M.Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*, (Jakarta: Almahwardi Prima, 2004), h.10

*diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.*(Q.S At-Taubah:105).<sup>2</sup>

Jual beli atau perdagangan yang diharamkan syari’at ada banyak. Bagi setiap manusia wajib mengetahui dan mewaspadaikan segala bentuk perdagangan yang dilarang agar tidak jatuh didalamnya. Dengan demikian upah atau rezeki yang diperoleh akan mendapatkan keberkahan.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Usaha atau cara yang dilakukan manusia itu haruslah berguna dan bermanfaat untuk dirinya sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syari’at, sudah tentu saat ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Di antaranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum fiqh.<sup>3</sup>

Pada dasarnya hukum seluruh bentuk transaksi jual beli adalah mubah selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,...,h.203

<sup>3</sup> Nurun Najmi, *praktik jual beli kotoran hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Al-Ijarah Bi Al-amal* (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh) Tahun 2018

penjual. Mereka boleh memperjualbelikan apa saja kecuali yang dilarang oleh Rasulullah. Muamalah adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia berdasarkan kaidah maka jual beli. Apapun hukum asalnya boleh, karena Allah SWT menghalalkan jual beli, akan tetapi hukum jual beli bisa berubah menjadi haram.

Muamalah adalah hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya penjual dan pembeli. Menurut luqhawinya “jual beli” itu artinya saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syari’at, jual beli ialah pertukaran harta atas saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>4</sup>

Hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur’an sebagaimana Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”.

(Q.S Al-Baqarah:257)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*,...h.214

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,...h.47

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-hentinya manusia hidup, tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Orang yang terjun kedalam dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli fasid (rusak). Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap sehingga tidakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>6</sup>

Dalam doktrin Islam bahwa keharaman dan kehalalan sesuatu substansinya itu merupakan otoritas mutlak yang dipunyai oleh Allah SWT, dan umat harus menerima apa-apa

---

<sup>6</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*,...,h.215

yang sudah ditentukan-Nya baik berupa perintah maupun larangan. Apa yang telah Allah syari'atkan kepada manusia tentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jika ketentuan Allah itu dilanggarnya pasti akan mendapatkan dampak dari pelanggaran itu. Kepentingan manusia untuk mengonsumsi yang halal agar manusia selalu dalam kebaikan baik secara jasmani maupun rohani.

Dalam pandangan Islam, daging yang tumpah dari makanan atau minuman yang haram secara dzatiah atau barang/benda haram secara ghair dzatiah karena diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, manipulasi, penipuan, riba dan lainnya dan bentuk-bentuk usaha yang tidak memperhatikan ketentuan agama, seperti jual beli produk yang diharamkan, minuman keras, menyediakan sarana maksiat, hiburan buka aurat, lokalisasi pelacuran, usaha-usaha yang mengandung riba dan sebagainya dianggap bagian dari api neraka dan diancam hukum dibakar (di akhirat).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Zakaria Syafe'i, *Sinergi Dan Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Produk Halal: Jurnal Al-Qalam*, Vol. 34, No. 2 (Juli - Desember 2017),h.174

Dampak yang timbul dari menggunakan atau mengkonsumsi barang haram baik zat maupun cara memperolehnya akan mempunyai kecenderungan untuk selalu melakukan dosa yang semakin jauh dari tuntunan ilahi. Makanan haram yang diperoleh tentu bukan saja dikonsumsi oleh kepala keluarga, melainkan juga istri, anak-anak, dan segenap keluarga. Dalam hal ini terjadi distribusi dampak dosa yang lebih luas.

Dari berbagai aspek untuk memelihara dan menjaga kesehatan jasmani itu, faktor nutrisi (kesehatan makanan) menjadi penting adanya, karena mengkonsumsi makanan dengan tidak selektif dan tidak memperhatikan halal dan haram, maka akan berpengaruh bagi perkembangan fisik dan psikis. Allah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib. Apa yang Allah perintahkan itu pada hakikatnya membawa faedah dan manfaat yang besar bagi umatnya, terutama bagi kesehatan jasmani dan rohani.

Istilah *halal* (diperbolehkan) adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih

sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, baik jenis makanannya atau cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib (baik). Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus thayyib untuk layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Kehalalan makanan dapat dikategorikan kepada dua macam; pertama, halal dalam mendapatkannya, dan kedua, halal dzat atau substansi barangnya.<sup>8</sup>

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur jual beli, itu artinya, bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Bentuk-bentuk jual beli yang terlarang :

Jual beli yang terlarang terbagi kedalam menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua,

---

<sup>8</sup> Zakaria Syafe'i, *Sinergi Dan Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Produk Halal: Jurnal Al-Qalam*, Vol. 34, No. 2 (Juli - Desember 2017),h.174

jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.<sup>9</sup> Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori hukumnya sah tapi dilarang sebagai berikut :

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau yang haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan).
- b. Jual beli yang belum jelas  
Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya,

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Chazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,...,h.80



kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.<sup>10</sup>

Jumhur ulama membagi akad menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad yang sah (shahih), adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
- b. Akad yang tidak sah (ghairu shahih), adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang batil (batal) dan fasid (rusak). Batil (batal) dan fasid (rusak) memiliki makna yang sama.

Jenis jenis barang yang haram terbagi kedalam dua kategori :

- a. Halal dalam mendapatkan, maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram Sebagaimana disebutkan pada (QS. Al-Baqarah: 225)

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Chazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,...,h.82

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا

كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah:225)<sup>11</sup>

Dan tidak pula dengan cara yang batil (seperti disebutkan pada QS. al Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS.Al-Baqarah:188)<sup>12</sup>

Dan sebagaimana yang disebutkan dalam (QS. An Nisa: 29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>11</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.36

<sup>12</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.17

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS.An Nisa:29)<sup>13</sup>

Makanan halal secara ghair dzatiah (diluar substansi barangnya yang dilihat dari cara memperolehnya) terdapat beberapa unsur yang terkait. Unsur terpentingnya adalah bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal secara dzatiah berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (saraqah), hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (risywah), hasil dari mengkhianati (khiyanat), hasil menipu (Al-Ghasysyi), hasil judi, hasil prostitusi (pelacuran), hasil korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan sebagainya.

- b. Halal secara dzatiah (substansi barangnya), ada dua kategori yaitu jamad (benda mati) dan hayawan (binatang).
  - 1) jamad (benda mati) yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis,

---

<sup>13</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.83

mutanajjis, membahayakan dan memabukkan. Najis misalnya darah dan keharamannya sangat jelas (Q.S. Al Baqarah; 173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِعَیْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS.AlBaqarah:173)<sup>14</sup>

Mutanajjis seperti minyak samin yang di dalamnya ada bangkai tikus. Dalam hadis dijelaskan: “Dari Maemunah berkata, Rasulullah ditanya tentang minyak samin yang di dalamnya kejatuhan tikus (mati), beliau bersabda:

سُئِلَ عَنْ فَاةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَقْوَمًا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ  
وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

<sup>14</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.26

“Ambillah tikus (bangkainya) dan sesuatu yang di sekitarnya, dan makanlah minyak samin kamu” (HR. Bukhari).<sup>15</sup>

Barang yang diharamkan karena membahayakan seperti racun. Sesuatu yang membahayakan selain racun seperti lumpur, debu, batu dan barang haram dimakan karena dapat membahayakan dirinya (Q.S. Al Baqarah: 195).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al Baqarah:195)<sup>16</sup>

Barang yang memabukkan adalah haram (minuman keras). Barang ini jelas keharamannya secara mutlak karena menghilangkan keseimbangan emosi dan akal bagi orang yang meminumnya (QS. al Maidah: 90)

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Terjemah Al-lu'lu' Wal Marjan, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim,....,h.53

<sup>16</sup> Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,....,h.30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. al Maidah: 90)<sup>17</sup>

- 2) Binatang, Hukum binatang yang halal dikonsumsi dapat dikategorikan dalam dua jenis, binatang darat dan binatang laut. Binatang darat ada yang halal dan ada yang haram. Binatang darat yang halal adalah unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Sementara binatang yang sama dengannya adalah sapi liar, unta liar dan kijang.

(Q.S al Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ  
إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian*

<sup>17</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.123

*itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya". (Q.S al Maidah: 1)<sup>18</sup>*

Dalam sunnah binatang yang halal ditetapkan ayam, kuda, himar liar, dhab/biyawak, kelinci, belalang dan burung kecul/ushfur. Adapun binatang darat yang haram adalah:

1. Bangkai (binatang yang hilang kehidupannya atau mati tanpa sembelihan yang dibenarkan oleh syari'at Islam), Darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, daging babi, daging binatang yang disembelih selain atas nama Allah, hewan tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk, terterkam oleh binatang buas (kecuali yang sempat disembelih) dan binatang yang disembelih untuk berhala (Q.S al-Maidah:3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا  
 أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ

---

<sup>18</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.106

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۖ الْيَوْمَ يَبْسُ ٱلَّذِينَ  
كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ  
دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فإِنَّ ٱللَّهَ

غُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Maidah:3)<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.106



2. Hewan yang dikategorikan menjijikkan (al-mustahdzar), misalnya ular, kala jengking, jenis kumbang dan sebangsanya, kutu binatang, kutu rambut dan sebangsanya (Q.s. Al A'raf : 156)

وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”. (Q.s. Al A'raf : 156)<sup>20</sup>

3. Hewan yang termasuk buas, yaitu yang mempunyai taring yang kuat dan sejenis burung yang mempunyai pelatuk kuat yang bisa melukai. Contoh binatang buas adalah harimau, macan kumbang, macan tutul, anjing,

<sup>20</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.170

keras gajah, buaya, jerapah dan sebagainya. Rasul melarang dari makan setiap hewan yang mempunyai taring dan binatang buas. Binatang laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal walaupun tidak berbentuk ikan. Tidak haram binatang laut itu kecuali yang mengandung racun yang membahayakan baik berupa ikan atau lainnya, baik hasil buruan atau bangkai yang ditemukan (Q.S. al Maidah: 9)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩﴾

Artinya: “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. al Maidah: 9)<sup>21</sup>

Hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah hewan tersebut kotor atau tidak. Para ulama

---

<sup>21</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.109

sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti kotoran anjing.<sup>22</sup>

**Pendapat pertama** : para ulama yang menganut Madzhab Syafi'i dan Hanafi bahwa kotoran hewan ternak adalah najis. Mereka berpegang kepada dalil diantaranya:

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam :

اسْتَنْزِ هُوَ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

*“Bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak di bersihkan”.* (HR.Daruquthni).<sup>23</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing. Dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis, dan kata *bawul* (air kencing) dalam hadis adalah mutlak termasuk juga air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan.<sup>24</sup>

**Pendapat kedua** : Para ulama yang bermadzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak

---

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Halal Haram Kontemporer*,...,h.63

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al- “Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,...,h.25

<sup>24</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.64

tidaklah najis. Mereka berdalil dengan beberapa hadis diantaranya :

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radiyahallahu anhu* ia berkata :

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ (فَأَمَرَهُمُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْحَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَابِهَا  
وَأَلْبَانِهَا)

“sekelompok orang dari bani ‘ukal atau uraynah datang ke madinah (menyatakan keIslamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota madinah, maka nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta minum air susu unta . (HR.Bukhari).<sup>25</sup>

Dari perintah Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* agar mium air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu tentu nabi *shallallahu ‘alaihi wasalam* tidak akan memerintahkan untuk meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan karena ada larangan nabi shallallu

---

<sup>25</sup> Muhamad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Li’lu’ wa Marjan, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*,...,h.186

alaihi wasallam agar jangan berobat menggunakan benda yang haram.<sup>26</sup> Beliau bersabda :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَا وَوَأَ وَلَا تَدَا  
وَأَ بِحَرَمِ

“*sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarannya, dan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah berobat dengan yang haram*”.

Diriwayatkan dari Anas Bin Malik *radiyallahu anhu* ia berkata :

كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَا بَضِ  
الْغَنَمِ

“*Adalah Nabi shalat dimanapun saat waktu tiba dan pernah shalat di tempat pemeliharaan kambing*”.  
(HR.Bukhari dan Muslim).<sup>27</sup>

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan shalat di tempat najis (kandang kambing).

<sup>26</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.66

<sup>27</sup> Muhamad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Li'lu' wa Marjan, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*,...,h.120

Dari pendapat kedua ulama diatas yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang menghukumi hewan ternak tidak najis, dengan demikian berarti boleh menjual-belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya adalah halal, begitu juga boleh membuat kandang ayam diatas kolam ikan, dan bila ikannya dipanen lalu dijual tidak perlu dikarantina terlebih dahulu, karena ikan tersebut bukanlah *jalallah* yang memakan najis.<sup>28</sup>

Tidak semua barang yang haram dzatnya haram pula untuk transaksinya dan memperjual belikannya.

Meskipun Pupuk Kandang adalah barang najis dan menjijikan yaitu Kotoran hewan ternak namun dalam prakteknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus.

---

<sup>28</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.67

## **B. Hukum Mengambil Upah Dari Pelayanan Praktik Ribawi**

Kegiatan perekonomian dari masa ke masa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Kegiatan yang dahulu yang tidak ada sekarang menjadi ada. Salah satunya berupa lembaga keuangan yang disebut dengan perbankan konvensional dengan beraneka ragam usahanya seperti tabungan deposito berjangka, pinjaman, transfer, pertukaran valuta, jaminan surat-surat berharga dan sebagainya

Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang, oleh karena itu keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya. Sebagai usaha yang berkecimpung dalam peredaran uang, maka barang dagangan bank adalah uang dan jasa. Bank Konvensional adalah tempat riba yang diharamkan dalam Islam, maka bekerja di Bank hukumnya adalah haram, karena hal itu berarti membantu mereka dalam keharaman dan dosa, atau minimalnya adalah berarti dia ridho dengan kemunkaran yang dia lihat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Wira Andika, *Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang orang yang bekerja pada bank Konvensional, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim)*,2011

Allah berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).*<sup>30</sup>

Ayat ini merupakan kaidah umum tentang larangan tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Oleh karenanya, para ahli fiqih berdalil dengan ayat di atas tentang haramnya jual beli senjata pada saat fitnah, jual beli lilin untuk hari raya Nashoro dan sebagainya, karena semua itu termasuk tolong menolong di atas kebathilan.

Landasan haditsnya :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكَلَ الرَّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَا هِدْيَهُ، وَقَالَ " هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

<sup>30</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.106



Jabir r.a berkata, “*Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksi-saksinya*”.(HR.Muslim)<sup>31</sup>

Ada empat kelompok orang yang diharamkan berdasarkan hadits tersebut. Yaitu; orang yang makan atau menggunakan (penerima) riba, orang yang menyerahkan (pemberi) riba, pencatat riba, dan saksi riba. dan saat ini jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang membanggakan sebagian kaum.

Pekerjaan Bank ada yang boleh dan ada yang haram, hal ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

#### 1. Pekerjaan Bank Yang Boleh

- a) Transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dengan ongkos pengiriman.
- b) Menerbitkan kartu ATM untuk memudahkan pemiliknya ketika berpergian tanpa harus memberatkan diri dengan membawa uang diatas dompet.
- c) Menyewakan lemari besi bagi orang yang ingin merauh uang disitu.

---

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka amani,2002),h.395

- d) Mempermudah hubungan dengan negara-negara lain, di mana bank banyak membantu para pedagang dalam mewakili penerimaan kwitansi pengiriman barang dan menyerahkan uang pembayarannya kepada penjual barang.<sup>32</sup>

Pekerjaan-pekerjaan di atas dengan adanya ongkos pembayaran hukumnya adalah boleh dalam pandangan syari'at.

## 2. Pekerjaan Bank Yang Tidak Boleh

- a) Menerima tabungan dengan imbalan bunga, lalu uang tabungan tersebut akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada manusia dengan bunga yang berlipat-lipat dari bunga yang diberikan kepada penabung.
- b) Memberikan pinjaman uang kepada para pedagang dan selainnya dalam tempo waktu tertentu dengan syarat peminjam harus membayar lebih dari hutangnya dengan presentase.

---

<sup>32</sup><https://aslibumiayu.net/6173-bank-konvensional-adalah-bank-ribawi.html> diakses pada tanggal 04 Mei 2019

- c) Membuat surat kuasa bagi para pedagang untuk meminjam kepada bank tatkala mereka membutuhkan dengan jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi bunga disini tidak dihitung kecuali setelah penerima pinjaman.<sup>33</sup>

Bekerja di usaha yang berhubungan secara tidak langsung dengan transaksi ribawi pada khususnya (keuangan konvensional) itu tidak diperkenankan menurut fikih, kecuali dalam kondisi darurat.<sup>34</sup>

Diantaranya :

- a. Darurat karena bagian dari sistem yang tidak bisa di hindarkan dan menentukan entitas keuangan dan bisnis syari'ah
- b. Ada potensi perbaikan dakwah sistem bisnisnya dan memiliki kewenangan untuk melakukannya
- c. Darurat terhadap kebutuhan sekunder/premier pribadinya dan segera mencari usaha baru yang halal.

---

<sup>33</sup> <https://aslibumiayu.net/6173-bank-konvensional-adalah-bank-ribawi.html> diakses pada tanggal 04 Mei 2019

<sup>34</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*,...,h.310

Kesimpulan ini berdasarkan telaah akan permasalahan literatur fikih muamalah dan beberapa ulama kontemporer dijelaskan kaidah dan beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Bekerja ditempat yang secara tidak langsung berkaitan dengan praktek yang dilarang itu tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi darurat yaitu:
  - a. Darurat terhadap hajat pribadinya, jika pekerjaan tersebut menopang biaya dan kebutuhan primer keluarga, walaupun ada alternatif usaha yang halal tetapi belum bisa dilakukan, dalam kondisi ini diperkenankan bekerja di tempat konvensional hingga mendapatkan usaha yang baru yang halal.
  - b. Darurat sistem. Jika bekerja dilembaga konvensional yang menjadi bagian dari sistem yang tidak bisa dihindarkan, dan keberadaannya menentukan atau berpengaruh besar terhadap entitas syari'ah.
  - c. Darurat terhadap dakwah atau pembenahan. Bekerja di lembaga konvensional itu diperkenankan jika punya kewenangan untuk memberikan perbaikan agar

bisnisnya sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>35</sup> kondisi-kondisi darurat tersebut jika memenuhi kriteriannya yaitu:

- a) Kebutuhannya adalah kebutuhan asasi primer/sekunder.
- b) Tidak ada alternatif lain yang halal atau ada alternatif yang halal tetapi tidak bisa dilakukan.
- c) Pekerjaan tersebut menjadi penopang untuk memenuhi kebutuhan finansial asasinya.<sup>36</sup> Hal ini sebagaimana kaidah ushul :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat (menyebabkan) dibolehkannya (hal-hal) yang terlarang.”<sup>37</sup>

مَا أُبِيحُ لِضَّرُورَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadarnya”.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*,...,h.311

<sup>36</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*,...,h.311

<sup>37</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2006),h.73

<sup>38</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*...,h.73

Ulama yang mengharamkan riba dan bunga bank, namun soal dalam gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kebutuhan mendesak menghalalkan perkara yang hukum asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk dalam kondisi darurat.<sup>39</sup>

Keadaan darurat menyebabkan dibolehkannya hal yang terlarang dan apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadarnya. Hal-hal yang dilarang oleh syari'at boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak dalam kondisi darurat, yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang dilarang tersebut ia bisa mati atau yang semisalnya, atau dengan kata lain, kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak membuat seseorang boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang syari'at.

---

<sup>39</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Al-Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Al-Hidayah, 2006), h.777

### **C. Mengambil Upah Dari Pekerjaan Menjadi Pelayan Perdagangan Yang Mengurangi Timbangan Dan Takaran.**

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk di kembangkan memiliki kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk di manfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah di halalkan oleh Allah SWT dan bersih dari segala hal yang mengandung perbuatan riba.

Banyak warung, toko dan pusat perbelanjaan tidak lagi mengenal halal dan haram, pokoknya apa saja dijual asalkan mendapatkan untung. Dengan modal yang berusaha sekecil mungkin, diharap bisa meraih keuntungan yang besar. Maka segala cara pun ditempuh bahkan untuk memperdagangkan barang yang haram. Padahal Islam tidak menghalalkan segala cara untuk meraih rizki. Ada cara yang benar yang mesti ditempuh. Seorang muslim harus menghindari diri dari memperdagangkan barang yang haram demi mendapatkan rizki

yang barokah.<sup>40</sup> Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar.

Umat Islam wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Banyak sekali pembeli yang tertipu maupun penjual yang di bohongi. Islam mengharamkan seluruh penipuan salah satunya mengurangi timbangan dan takaran. Prilaku tersebut banyak di jumpai dalam produsen perdagangan dengan kecurangan menimbang, mereka telah mereka telah mengecewakan dan merugikan pembeli atas perilaku para pedagang yang melakukan kecurangan timbangan.<sup>41</sup>

Dalam nash-nash Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, Islam menyeru dengan seruan yang keras untuk berdagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat untuk

---

<sup>40</sup> <https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html>. diakses pada tanggal 08 juni 2019

<sup>41</sup> Amik Nurlitasari Dkk, jurnal *Analisis Kecurangan Timbangan Para pedagang Kebutuhan Pokok di Tinjau dari etika Bisnis Islam*, Jurusan Syari'ah Prodi Ekonomi Syari'ah, STAIN Kediri.



mengembara dalam rangka berniaga itu. Islam menamakannya dengan Mencari Karunia Allah.<sup>42</sup>

Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar.

Diantara jenis-jenis penipuan adalah curang dalam takaran dan timbangan.<sup>43</sup> Allah memerintahkan agar jual beli langsung dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran meteran dan sebagainya. Hal ini dipertegas melalui firman-Nya :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”. (QS. Al-An’am:152).<sup>44</sup>

Allah SWT mencela mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur’an

---

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*,...,h.197

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*,...,h.368

<sup>44</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,...,h.152

sekaligus mengancam orang-orang yang selalu mengurangi timbangan dan takaran.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
 (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ  
 (٦) مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

*“celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam”.* (QS. Al-Muthafifin:1-6).<sup>45</sup>

Dalam ayat diatas yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang dan diperintahkan kepada kita semua agar tidak berbuat curang. Kecelakaan kebinasaan, dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, pada akhirnya yang bersedia interaksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya. Dan inilah pangkal kecelakaan dan

---

<sup>45</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.587

kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dalam amanat antara kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Setiap manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dalam masalah ini. Sungguh keadilan yang sebenarnya memang sulit diwujudkan. Dari sinilah Al-Quran berkata, setelah memrintahkan hamba-Nya untuk memenuhi timbangan,

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

*“Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”* ( Qs. Al-Baqharah: 286)<sup>47</sup>

Setiap muslim lebih -lebih yang terjun dalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan sebenarnya bisa diwujudkan. Kegiatan bersikap adil (jujur) harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kegiatan pergaulan kehidupannya, tidak diperkenankan menakar dan menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan untuk

---

<sup>46</sup> M. Qurish Shihab *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran vol. 15* (Jakarta: Lentera Hati 2002) h. 142

<sup>47</sup> Departement Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,...h.49

dirinya dan orang yang disenanginya dan timbangan orang lain. Kalau untuk dirinya dan pengikutnya ia penuh timbangannya sedangkan untuk orang lain ia kurangi (dicurangi).<sup>48</sup>

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat –hemat, pelit, *Al-Muthahfif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Beberapa ulama memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thatfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah.<sup>49</sup>

Al-Quran juga menuturkan kisah kepada kita, tentang suatu kaum yang curang dalam berinteraksi bisnis. Mereka tidak jujur dalam menakar dan menimbang, serta merugikan hak-hak orang lain. Maka Allah mengutus seorang Rasul untuk mengajak mereka ke jalan yang adil dan baik, sebagaimana mereka

---

<sup>48</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*,...,h.220

<sup>49</sup> Mustaq Ahmad , *Etika Bisnis Dalam Islam* ,(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005) h. 137

mengajak kepada tauhid. Mereka adalah kaum nabi Syu'aib yang diseru dan diperingatkan oleh beliau,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ (١٨٣)

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk curang orang-orang yang merugikan, timbanglah dengan timbangan yang lurus, janganlah kalian merugikan hak-hak orang, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs. Syu'ara: 181-183).<sup>50</sup>*

Interaksi ini menjadi contoh oleh setiap muslim yang wajib diikuti dalam kehidupannya, dan seluruh interaksi sosialnya.<sup>51</sup> begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M Saefudin, dalam al-quran sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut dari seribu kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan. Menurut Quraish Shihab juga berpendapat bahwa keadilan didalam al-Quran diungkapkan antara lain dengan kata-

<sup>50</sup> Departement Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,...h.374

<sup>51</sup> Yusuf Qhardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* ...h. 369

kata, *al- adl* (sama), *al qist* (bagai), *mizan* “*wazn*” (timbangan).<sup>52</sup>

Dalam persepektif Islam, keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, dan keterusterangan, merupakan nilai moral yang ditekankan didaalam Al-Quran. Majid Khadduri menemukan dalam Al-Quran tidak kurang dari 100 ungkapan yang memasukan gagasan keadilan, baik dalam bentuk kata –kata yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Demikian pula di dalamnya itu ada 200 peringatan untuk melawan ketidakadilan dan sejenisnya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen Islam terhadap keadilan.<sup>53</sup>

Keadilan dalam bertransaksi sangat penting, Islam telah menjelaskan tentang keadilan yang harus ditanamkan dalam semua kegiatan transaksi. Begitupun dalam kegiatan bisnis yang mana dalam pelaksanaanya harus saling berbuat adil dan tidak saling merugikan salah satu pihak baik secara hak maupun

---

<sup>52</sup> Muhamad Alim Asas –Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang 2010) h. 318

<sup>53</sup> Mulyadi “ *Al-Thahir, Hukum Islam Dan Keadilan*”, Jurnal Pemikiran Islam Vol. 8 No.1 (Januari 2008) STAIN Purwakarta, h. 45

kepentingannya. Maka dalam firman Allah swt, diterangkan tentang prinsip umum dalam usaha :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ  
 نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Qs. An-Nisa 29-30).<sup>54</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan dua syarat perniagaan yang *masyru'* yaitu:

1. Perniagaan berlangsung atas dasar suka sama suka.
2. Manfaat satu pihak tidak boleh dirasakan kepada kerugian orang lain.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Departement Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,...,h.83

<sup>55</sup> Yusuf Qhardhawi *Halal Haram Dalam Islam*,...,h.197

Maka pada intinya adalah bahwa setiap orang yang merugikan orang lain untuk kepentingannya pribadi, seakan-akan telah menumpahkan darahnya dan pada akhirnya juga kan membuka pintu kebinasaan untuk dirinya sendiri. Mencuri, korupsi, suap menyuap, judi, penipuan pemalsuan, riba, dan masih banyak lagi cara mendapatkan keuntungan sejenisnya, semua mengandung dua sebab yang menjadikannya tidak *masyru'*.<sup>56</sup>

Oleh karena itu setiap muslim lebih-lebih yang terjun dalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya memang sulit diwujudkan.

Praktek kecurangan yang sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam ayat diatas jika orang lain menimbangkan atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan, mereka meminta haknya untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta untuk dilebihkan, namun apabila mereka menakar dan

---

<sup>56</sup> Yusuf Qhardhawi *Halal Haram Dalam Islam*,...,h. 211



menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadarnya sedikit baik menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah di rekayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya atau dengan cara curang lainnya.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus sesuai dengan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan di akhirat. Rasulullah dalam melakukan bisnis tidak sekedar mengejar hasil, namun sangat mengedepankan proses dengan penuh kehati-hatian, sehingga beliau sangat deipercaya dengan baik oleh mitra dagangannya maupun mitra konsumennya, adapun prinsip etika bisnis dalam Islam antara lain:

1. Kejujuran, maksudnya seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha bisnisnya.

2. Amanah dan bertanggung jawab yaitu seorang umat muslim yang yang profesional harus amanah, terpercaya dan tanggung jawab.
3. Usaha yang halal, dalam hal ini maksudnya usaha yang halal merupakan harapan bagi pembeli. Halal yang di maksud adalah objek yang diproduksi maupun barang barang yang diperjualbelikan adalah benda yang menjadi subjek terjadinya jual beli. Salah satunya dalah barangnya suci dan bersih
4. Tidak ada unsur penipuan, praktik bisnis atau perdagangan yang sangat mulia yang diterapkan oleh rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu, curang dalam menakar dan menimbang karena dapat merugikan banyak orang dan menipu juga sangat bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam.<sup>57</sup>

Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan

---

<sup>57</sup> Amik Nurlita Sari Dkk, *Analisis Praktek Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, (Studi Kasus di Pasar Bandar Kecamatan Mojokerto Kota Kediri)*, Jurusan Syari'ah, Sekolah Timggi Agama Islam (STAIN) kediri, h.120-121

shalatnya. Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat tinggi bersama para nabi diakhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui prosesinya sebagai pedagang. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi, tidak menyembunyikan barang yang ia ketahui kepada calon pembeli, serta tidak adanya unsur penipuan seperti curang dalam menakar dan menimbang.<sup>58</sup>

Dalam praktik bisnis atau perdagangan jika kecurangan itu dilakukan oleh pegawai dan tidak menjadi bagian dari core bisnis perusahaan, maka memungkinkan untuk memperbaiki berupa meluruskan itu akan lebih baik, sehingga mendapatkan kontribusi pahala dakwah.

Jika tidak memungkinkan untuk merubahnya, sementara praktek itu menjadi fenomena harian, maka berikhtiar untuk mencari pilihan lain yang lebih baik, lebih halal, lebih bersih dan lebih berkah.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.163

<sup>59</sup> Oni Sahroni, <https://t.me/OniSahronii> diakses pada tanggal 03 September 2019